



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38 /PID.B/2014/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

I	Nama Lengkap	:	HASUDUNGAN DOLOK SARIBU
	Tempat Lahir	:	Lubuk Pakam.
	Umur/Tanggal Lahir	:	49 Tahun/15 Juli 1964
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Dusun Bantarkalong Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	D3

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 04 Desember 2013 Nomor: Sp.Han/137/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 23 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2013 Nomor: PRIN-1230/N.2.27/Epp.1/2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 01 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2014 2014 Nomor: Print-82/N.2.27/EPP.2/012014, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Pebruari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor: 37/ SPP.I/Pen.Pid/2014/PN-Blg., sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09/BLG/OHARDA/01/2014 tertanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASUDUNGAN DOLOK SARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penipuan**", dalam melanggar Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan pertama. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASUDUNGAN DOLOK SARIBU** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an.Marnanti Manurung, Nik.1212101212630003;
 - 3 (tiga) keeping CD Rekaman CCTV ;
 - 1 (satu) buah KTP an.Dr.Hasudungan Dolok Saribu Nik 3171041805640007 ;
 - 1 (satu) buah KTP an.Hasudungan Dolok Saribu Nik 3171041805640007 ;
 - 1 (satu) buah Coper warna Coklat merek Paviotti dan terdapat label Sriwijaya Air JKT ;
 - 1 (satu) potong celana Jians warna biru merek Legosh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Cardinal ;
- 1 (satu) potong celana Jians warna hitam merek Legosh ;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna Coklat merek Black Army ;
- 1 (satu) potong baju jaket warna merah Lis Kuning ;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih kotak-kotak merek Alisan ;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris hitam merek Alisan ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merek Cole ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih pada leher baju berlabel hotel ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah lis putih ;
- 2 (dua) potong celana dalam warna putih merek GT Man ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Tipe X2 beserta nomor kartu 082126967112 ;
- 2 (dua) buah Kartu Handphone dengan nomor panggil 081223862999 dan 081223862888, yang kesemuanya dikenal oleh Saksi ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **HASUDUNGAN DOLOK SARIBU** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-09/BLG/OHARDA/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- "Bahwa ia terdakwa **HASUDUNGAN DOLOK SARIBU** pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di rumah/Toko Emas milik saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS di Jl. SM Raja No. 78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yg masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yg dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira Pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah/ Toko Emas milik saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS di Jl. SM Raja No. 78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dan saat itu Terdakwa menawar harga emas kepada saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS, kemudian terdakwa mencoba satu buah cincin sebesar 25 Gram Kemudian terdakwa mengatakan "*cantik cincin ini, nantilah ku beli, sehabis pesta siapa tau nanti masih ada sisa uangku, simpanlah dulu cincin ini (sambil memberikan cincin tersebut kepada saksi)*"selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi MAJU ARNANTA SITORUS "*Apakah bisa menyewa Sor tali (ikat kepala kain merah berhiaskan emas)*" dan saksi Jawab "*Bisa Namun harus orang yang kami kenal dan Harus ada orang yang kami kenal untuk menjamin*" dan terdakwa mengatakan "*o,gitu ya* " selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah/Toko emas milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar 19.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah/ Toko emas milik saksi saksi korban MAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNANTA SITORUS dan bertemu dengan istri saksi yaitu saksi ASNAWATY BR SIREGAR dan Terdakwa datang lagi untuk meminjam Sor tali ke Rumah/ Toko Emas Milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS namun saat itu saksi ASNAWATY BR SIREGAR menolak untuk meminjamkannya karena tidak mengenal terdakwa dan terdakwa tidak membawa orang yang dikenai sebagai penjaminnya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ASNAWATY BR SIREGAR "apakah saksi kasih dulu panjarnya sekarang" dan istri saksi menjawab "tidak usah, besok saja sekalian" dan terdakwa mengatakan lagi "apa bisa saksi lihat dulu contoh Sortalnya" dan saksi ASNAWATY BR SIREGAR menunjukkan contoh Sortali (Ponding/ sortali besar) kepada terdakwa, selesai sortali diteliti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah/ Toko emas Milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS .

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira Pukul 07. 00 Wib terdakwa Datang lagi kerumah/ Toko emas milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS kemudian Terdakwa menayakan kepada Saksi MAJU ARNANTA SITORUS "Mana Ito (istri saksi yang dimaksudkannya)" dan saksi jawab " ada di kamar atas, ada apa?" dan dijawab Oleh terdakwa " mau minjam Sortali itu ya" dan saksi MAJU ARNANTA SITORUS mengatakan kepada Terdakwa " mana yang menjamini, saksi tidak kenal sama bapak" san terdakwa mengatakan "Inilah KTP(sambil menyerahkan sebuah KTP kepada Saksi,Pemilik KTP An. MANANTI MANURUNG Nomor KTP 12121012122630002)" kemudian saksi bertanya lagi " Mana Orangnya ini?" Dan dijawab oleh terdakwa " sedang Marhobas/ bekerja mempersiapkan pesta, Nanti datang" mendengar jawaban terdakwa yang menyakinkan saksi MAJU ARNANTA SITORUS selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS mempersiapkan Sortali yang mau dipinjam oleh terdakwa " selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS menayakan lagi "berapa Biji yang mau dipinjam" dan dijawab terdakwa " tujuh bels biji yang kecil dan satu yang besar/Ponding" selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS menyerahkan sortali tersebut kepada terdakwa yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) buah Kain Warna merah yang panjangnya kira-kira 60 CM dan bagian depan kain tersebut dihiasi/ ditempelkan emas 24 karat untuk masing masing sortali seberat 50 Gram, dan 1(satu) sortali besar/ Ponding terbuat dari Kain Warna merah yang panjangnya kira-kira 60 CM dan bagian depan kain tersebut dihiasi/ ditempelkan emas 24 karat seberat 100 Gram dan cincin tersebut terbuat dari emas 24 Karat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 25 Gram berbentuk bulat dan bagian atas berbentuk empat segi yang dimasukkan kedalam tas warna merah Pitih (terbuat dari kain parasut), kemudian saksi menayakan kepada terdakwa " *apa tidak jadi kau belin cincin yang kemarin (cincin yang sudah dicoba oleh terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2013 maksud saksi)*" dan terdakwa mengatakan kepada saksi MAJU ARNANTA SITORUS " *Jadi tapi kalau bisa meminjam dulu, kukasipun sewanya nanti sehabis pesta Kubayar harga cincin ini*" selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS langsung menyerahkan cincin seberat 25 gram kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sewanya kepada saksi MAJU ARNANTA SITORUS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS mencatat barang yang dipinjam oleh terdakwa didalam Buku agendanya, selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangannya dibuku agenda saksi MAJU ARNANTA SITORUS, selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS meminta nomor handphone Terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan nomor Handphonenya kepada saksi MAJU ARNANTA SITORUS yaitu Nomor : 082126546898, kemudian terdakwa meninggalkan rumah/ toko emas milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS.

Namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan barang barang milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS yang dipinjamnya dan sesuai perjanjian bahwa Sortali dan cincin emas yang dipinjam oleh terdakwa akan dikembalikan pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 paling lambat pukul 19.00 Wib.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS dan saksi ASNAWATY BR SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

----- "Bahwa ia terdakwa **HASUDUNGAN DOLOK SARIBU** pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di rumah/Toko Emas milik saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS di Jl. SM Raja No. 78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya di suatu tempat yg masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MAJU ANANTA SITORUS berupa : **17 (tujuh belas) buah Kain Warna merah yang panjangnya kira-kira 60 CM dan bagian depan kain tersebut dihiasi/ ditempelkan emas 24 karat untuk masing masing sortali seberat 50 Gram, dan 1(satu) sortali besar/ Ponding terbuat dari Kain Warna merah yang panjangnya kira-kira 60 CM dan bagian depan kain tersebut dihiasi/ ditempelkan emas 24 karat seberat 100 Gram dan cincin tersebut terbuat dari emas 24 Karat seberat 25 Gram berbentuk bulat dan bagian atas berbentuk empat segi, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira Pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah/ Toko Emas milik saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS di Jl. SM Raja No. 78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dan saat itu Terdakwa menawarkan harga emas kepada saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS, kemudian terdakwa mencoba satu buah cincin sebesar 25 Gram Kemudian terdakwa mengatakan "*cantik cincin ini, nantilah ku beli, sehabis pesta siapa tau nanti masih ada sisa uangku, simpanlah dulu cincin ini (sambil memberikan cincin tersebut kepada saksi)*" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi MAJU ARNANTA SITORUS "*Apakah bisa menyewa Sor tali (ikat kepala kain merah berhiaskan emas)*" dan saksi Jawab "*Bisa Namun harus orang yang kami kenal dan Harus ada orang yang kami kenal untuk menjamin*" dan terdakwa mengatakan "*o, gitu ya*" selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah/Toko emas milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar 19.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah/ Toko emas milik saksi saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS dan bertemu dengan istri saksi yaitu saksi ASNAWATY BR SIREGAR dan Terdakwa datang lagi untuk meminjam Sor tali ke Rumah/ Toko Emas Milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS namun saat itu saksi ASNAWATY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR SIREGAR menolak untuk meminjamkannya karena tidak mengenal terdakwa dan terdakwa tidak membawa orang yang dikena sebagai penjaminnya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ASNAWATY BR SIREGAR " *apakah saksi kasih dulu panjarnya sekarang*" dan istri saksi menjawab " *tidak usah, besok saja sekalian*" dan terdakwa mengatakan lagi " *apa bisa saksi lihat dulu contoh Sortalinya*" dan saksi ASNAWATY BR SIREGAR menunjukkan contoh Sortali (Ponding/ sortali besar) kepada terdakwa, selesai sortali diteliti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah/ Toko emas Milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS ;

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira Pukul 07. 00 Wib terdakwa Datang lagi kerumah/ Toko emas milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS kemudian Terdakwa menayakkan kepada Saksi MAJU ARNANTA SITORUS " *Mana Ito (istri saksi yang dimaksudkannya)*" dan saksi jawab " *ada di kamar atas, ada apa?*" dan dijawab Oleh terdakwa " *mau minjam Sortali itu ya*" dan saksi MAJU ARNANTA SITORUS mengatakan kepada Terdakwa " *mana yang menjamini, saksi tidak kenal sama bapak*" san terdakwa mengatakan " *Inilah KTP(sambil menyerahkan sebuah KTP kepada Saksi,Pemilik KTP An. MANANTI MANURUNG Nomor KTP 12121012122630002)*" kemudian saksi bertanya lagi " *Mana Orangnya ini?*" Dan dijawab oleh terdakwa " *sedang Marhobas/ bekerja mempersiapkan pesta, Nanti datang*" mendengar jawaban terdakwa yang menyakinkan saksi MAJU ARNANTA SITORUS selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS mempersiapkan Sortali yang mau dipinjam oleh terdakwa " selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS menayakan lagi " *berapa Biji yang mau dipinjam*" dan dijawab terdakwa " *tujuh bels biji yang kecil dan satu yang besar/Ponding*" selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS menyerahkan sortali tersebut kepada terdakwa yaitu **sebanyak** 17 (tujuh belas) buah Kain Warna merah yang panjangnya kira-kira 60 CM dan bagian depan kain tersebut dihiasi/ ditempelkan emas 24 karat untuk masing masing sortali seberat 50 Gram, dan 1(satu) sortali besar/ Ponding terbuat dari Kain Warna merah yang panjangnya kira-kira 60 CM dan bagian depan kain tersebut dihiasi/ ditempelkan emas 24 karat seberat 100 Gram dan cincin tersebut terbuat dari emas 24 Karat seberat 25 Gram berbentuk bulat dan bagian atas berbentuk empat segi yang dimasukkan kedalam tas warna merah Pitih (terbuat dari kain parasut), kemudian saksi menayakan kepada terdakwa " *apa tidak jadi kau belin cincin yang kemarin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cincin yang sudah dicoba oleh terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2013 maksud saksi)" dan terdakwa mengatakan kepada saksi MAJU ARNANTA SITORUS " Jadi tapi kalau bisa meminjam dulu, kukasipun sewanya nanti sehabis pesta Kubayar harga cincin ini" selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS langsung menyerahkan cincin seberat 25 gram kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sewanya kepada saksi MAJU ARNANTA SITORUS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS mencatat barang yang dipinjam oleh terdakwa didalam Buku agendanya, selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangannya dibuku agenda saksi MAJU ARNANTA SITORUS, selanjutnya saksi MAJU ARNANTA SITORUS meminta nomor handphone Terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan nomor Handphonenya kepada saksi MAJU ARNANTA SITORUS yaitu Nomor : 082126546898, kemudian terdakwa meninggalkan rumah/ toko emas milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS.

Namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan barang barang milik saksi MAJU ARNANTA SITORUS yang dipinjamnya dan sesuai perjanjian bahwa Sortali dan cincin emas yang dipinjam oleh terdakwa akan dikembalikan pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 paling lambat pukul 19.00 Wib.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAJU ARNANTA SITORUS dan saksi ASNAWATY BR SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut ;



Saksi 1 : MAJU ARNANTA SITORUS,

- ⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di rumah Toko Emas milik saksi di Jln.Sisingamangaraja No.78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir datang dan menawar harga emas barang jualan saksi dan mencoba satu buah cincin ukuran 25 gram dengan berkata “cantik cincin ini, nantilah saksi beli sehabis pesta siapa tau nanti masih ada sisa uangku, simpanlah dulu cincin ini” sambil memberikan cincin tersebut pada saksi, selanjutnya terdakwa bertanya pada saksi “apakah bisa menyewa Sortali (Ikat kepala kain merah berhiaskan emas)” dan saksi jawab “bisa namun orang yang kami kenal untuk meminjam” dan terdakwa berkata “o, gitu ya” dan terdakwapun pergi meninggalkan toko emas saksi. Kemudian pada besok harinya yaitu Rabu tanggal 06 Nopember 2013, terdakwa datang lagi ke Toko Emas saksi dan bertemu dengan isteri saksi bernama Asnawati Siregar dan meminta untuk menyewa Sortali, akan tetapi Asnawati Siregar menolak permintaan terdakwa karena tidak mengenal terdakwa serta terdakwa tidak membawa orang yang dikenal sebagai penjaminnya, sehingga terdakwa pergi. Setelah besok harinya lagi yaitu Kamis tanggal 07 Nopember 2013, terdakwa kembali datang ke Toko Emas saksi dan bertemu dengan saksi, akan tetapi terdakwa menanyakan keberadaan isteri saksi dengan berkata “Mana Ito (maksudnya isteri saya)” dan saksi jawab “ada di kamar atas, ada apa?” dan di jawab terdakwa “mau minjam Sortali”, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “mana yang menjamin, saya tidak kenal sama Bapak” dan terdakwa berkata “inilah KTP, sambil menyerahkan kepada saya dua buah KTP saya atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Saribu. Kemudian saya bertanya “mana orangnya ini?” dan terdakwa menjawab “sedang marhobas (bekerja) mempersiapkan pesta, nanti datang”. Mendengar jawaban terdakwa sehingga saksi yakin dan selanjutnya saksi mempersiapkan serta menyerahkan Sortali sebanyak sesuai permintaan terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar yang saksi masukkan kedalam tas warna merah putih yang terbuat dari kain parasut serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dan sebagai sewanya terdakwa menyerahkan uang kepada saya sebanyak Rp.200.000.- dan setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang saksi tersebut ;

- ⇒ Bahwa untuk tanda terima barang-barang yang dipinjam terdakwa saksi ada membuat catatan dalam buku agenda saksi yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa sesuai perjanjian saksi dengan terdakwa, bahwa Sortali dan Cincin milik saksi dipinjam terdakwa selama 1 (satu) hari dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan terdakwa, bahwa terdakwa akan membayar sewa Sortali sebesar Rp.700.000.- dan sewa Cincin sebesar Rp.200.000.- dan yang sempat dibayar oleh terdakwa hanya sewa Cincin sedangkan sewa Sortali belum sempat dibayar ;
- ⇒ Bahwa sortali yang dipinjam oleh terdakwa terbuat dari kain warna merah dan bagian depan dihiasi atau ditempelkan emas 24 karat, dimana setiap Sortali ukuran kecil dihiasi 50 gram emas dan Sortali ukuran besar dihiasi 100 gram emas ;
- ⇒ Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebanyak lima ratus juta rupiah ;
- ⇒ Bahwa Setelah terdakwa tidak mengembalikan Sortali dan Cincin Emas sesuai waktu yang dijanjikan sebelumnya, lalu saksi berusaha menghubungi nomor Handphone yang diberikan oleh terdakwa pada saat meminjam Sortali dan Cincin tersebut dan ternyata tidak dapat dihubungi karena tidak aktif lagi, dan kemudian saksi berusaha mencari Marnanti manurung pemilik KTP yang diberikan oleh terdakwa dan Marnanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung menerangkan pada saksi bahwa hanya tidak pernah memberikan KTP kepada terdakwa akan tetapi pada tanggal 5 Nopember 2013 terdakwa pernah ;

⇒ Bahwa Alasan terdakwa meminjam Sortali dan Cincin kepada saksi adalah untuk dipakai pesta acara mangokkal holi di Janji Matogu ;

⇒ Bahwa Cincin tidak ada memaksa dan mengancam saksi namun saksi bersedia memberikan tanpa ada kecurigaan dan seperti ada kena hipnotis;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : ASNAWATI BR.SIREGAR

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;

⇒ Bahwa saksi Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di rumah Toko Emas milik saksi di Jln.Sisingamangaraja No.78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir datang dan menawarkan harga emas barang jualan saksi dan mencoba satu buah cincin ukuran 25 gram dengan berkata "cantik cincin ini, nantilah saya beli sehabis pesta siapa tau nanti masih ada sisa uangku, simpanlah dulu cincin ini" sambil memberikan cincin tersebut kepada suami saksi. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada suami saksi "apakah bisa menyewa Sortali (Ikat kepala kain merah berhiaskan emas)" dan suami saksi menjawab "bisa namun orang yang kami kenal untuk meminjam" dan terdakwa berkata "o, gitu ya" dan terdakupun pergi meninggalkan toko emas saksi. Kemudian pada besok harinya yaitu Rabu tanggal 06 Nopember 2013, terdakwa datang lagi ke Toko Emas saksi dan bertemu dengan saksi dan meminta untuk menyewa Sortali, akan tetapi saksi menolak permintaan terdakwa karena tidak mengenal terdakwa serta terdakwa tidak membawa orang yang dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjaminnya, sehingga terdakwa pergi. Setelah besok harinya lagi yaitu Kamis tanggal 07 Nopember 2013, terdakwa kembali datang ke Toko Emas saya dan bertemu dengan suami saya dan terdakwa menanyakan keberadaan saya dengan berkata "Mana Ito (maksudnya isteri saya)" dan dijawab suami saya "ada di kamar atas, ada apa?" dan di jawab terdakwa "mau minjam Sortali", lalu suami saksi bertanya kepada terdakwa "mana yang menjamin, saya tidak kenal sama Bapak" dan terdakwa berkata "inilah KTP, sambil menyerahkan kepada suami saksi dua buah KTP atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan Dolok Saribu. Kemudian suami saksi bertanya "mana orangnya ini?" dan terdakwa menjawab "sedang marhobas (bekerja) mempersiapkan pesta, nanti datang". Mendengar jawaban terdakwa sehingga suami saksi yakin dan selanjutnya suami saksi mempersiapkan serta menyerahkan Sortali sebanyak sesuai permintaan terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar yang saya masukkan kedalam tas warna merah putih yang terbuat dari kain parasut serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dan sebagai sewanya terdakwa menyerahkan uang kepada suami saksi sebanyak Rp.200.000.- dan setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang saksitersebut ;

- ⇒ Bahwa untuk tanda terima barang-barang yang dipinjam terdakwa saksi ada membuat catatan dalam buku agenda saksi yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa sesuai perjanjian saksi dengan terdakwa, bahwa Sortali dan Cincin milik saksi dipinjam terdakwa selama 1 (satu) hari dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan terdakwa, bahwa terdakwa akan membayar sewa Sortali sebesar Rp.700.000.- dan sewa Cincin sebesar Rp.200.000.- dan yang sempat dibayar oleh terdakwa hanya sewa Cincin sedangkan sewa Sortali belum sempat dibayar ;
- ⇒ Bahwa sortali yang dipinjam oleh terdakwa terbuat dari kain warna merah dan bagian depan dihiasi atau ditempelkan emas 24 karat, dimana setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sortali ukuran kecil dihiasi 50 gram emas dan Sortali ukuran besar dihiasi 100 gram emas ;

- ⇒ Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebanyak lima ratus juta rupiah ;
 - ⇒ Bahwa Setelah terdakwa tidak mengembalikan Sortali dan Cincin Emas sesuai waktu yang dijanjikan sebelumnya, lalu suami saksi berusaha menghubungi nomor Handphone yang diberikan oleh terdakwa pada saat meminjam Sortali dan Cincin tersebut dan ternyata tidak dapat dihubungi karena tidak aktif lagi, dan kemudian saksi berusaha mencari Marnanti manurung pemilik KTP yang diberikan oleh terdakwa dan Marnanti Manurung menerangkan pada suami saksi bahwa hanya tidak pernah memberikan KTP kepada terdakwa akan tetapi pada tanggal 5 Nopember 2013 terdakwa pernah ;
 - ⇒ Bahwa Alasan terdakwa meminjam Sortali dan Cincin kepada suami saksi adalah untuk dipakai pesta acara mangokkal holi di Janji Matogu ;
 - ⇒ Bahwa Cincin tidak ada memaksa dan mengancam suami saksi namun suami saksi bersedia memberikan tanpa ada kecurigaan dan seperti ada kena hipnotis;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : **RUSLAN BR.NADAPDAP**

- ⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku suruhan dari pemilik Toko Emas Baktiar Porsea datang ke rumah saksi di Lumban Robean Desa Janji Matogu Partoruan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir membawa serta menunjukkan KTP Suami saksi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marnanti Manurung dan memberitahukan kepada saksi bahwa KTP Suami saksi tersebut ditinggalkan oleh Dr.Hasudungan Dolok Saribu (terdakwa) sebagai jaminan untuk meminjam Sortali dari Toko Emas Baktiar Porsea ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadi sehingga KTP Suami saksi ada pada terdakwa dan diberikan kepada Toko Mas Baktiar Porsea sebagai jaminan karena sepengetahuan saya KTP tersebut tidak pernah diberikan oleh suami saksi kepada terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 saksi pernah bertemu dan berkenalan dalam Bis Bintang Utara pada saat saksi pulang dari Pekan Baru ke Porsea dan pada malam harinya terdakwa datang kerumah saksi dan sempat makan ;

⇒ Bahwa Selama ini KTP suami saksi terletak diatas Lemari Hias yang ada diruang tamu rumah saksi ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa dating kerumah saksi akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu karena sudah rindu pada saksi ;

⇒ Bahwa Pada saat terdakwa datang kerumah saksi naik mobil bersama satu orang laki-laki yang mengaku marga Pasaribu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 : MARNANTI MANURUNG Als.PAK FERNANDO.

⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku suruhan dari pemilik Toko Emas Baktiar Porsea datang ke rumah saksi di Lumban Robean Desa Janji Matogu Partoruan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir membawa serta menunjukkan KTP saksi bernama Marnanti Manurung dan memberitahukan kepada saksi bahwa KTP saksi tersebut ditinggalkan oleh Dr.Hasudungan Dolok Saribu (terdakwa) sebagai jaminan untuk meminjam Sortali dari Toko Emas Baktiar Porsea ;

- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadi sehingga KTP saksi ada pada terdakwa dan diberikan kepada Toko Mas Baktiar Porsea sebagai jaminan karena sepengetahuan saya KTP tersebut tidak pernah diberikan oleh saksi kepada terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 istri saksi pernah bertemu dan berkenalan dalam Bis Bintang Utara pada saat istri saksi pulang dari Pekan Baru ke Porsea dan pada malam harinya terdakwa datang kerumah saksi dan sempat makan ;
- ⇒ Bahwa Selama ini KTP saksi terletak diatas Lemari Hias yang ada diruang tamu rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah saksi akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu karena sudah rindu pada istri saksi ;
- ⇒ Bahwa Pada saat terdakwa datang kerumah saksi naik mobil bersama satu orang laki-laki yang mengaku marga Pasaribu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5 : JUNIARI

- ⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari adalah membeli dan menjual Emas di Toko Emas saksi bernama Toko Emas London yang terletak di Simpang Limun Medan ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Sortali pada saksi maupun kepada anggota atau pekerja saksi di Toko Emas saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan karena Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi dan pernah menjual Sortali kepada Saksi ;

Atas Keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya ;

Saksi 6 : SIMSON PASARIBU

- ⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- ⇒ Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 wib di Toko Emas milik Maju Arnanta Sitorus di Jln.Sisingamangaraja No.78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir terdakwa melakukan penipuan diri Maju Arnanta Sitorus ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui terdakwa menipu Maju Arnanta Sitorus dari cerita Maju Armanta Sitorus sendiri pada saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menipu Maju Arnanta Sitorus, akan tetapi pada saat Maju Arnanta Sitorus datang ke Hotel Santo Jaya tempat terdakwa menginap bertemu dengan saksi selaku Pegawai pada Hotel tersebut dan menceritakan bahwa terdakwa ada meminjam 17 buah Sortali dan satu buah Cincin Emas seberat 25 gram untuk dipakai pada pesta mangokkal holi selama satu hari akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sortali dan Cincin Emas belum dikembalikan dan tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa;

- ⇒ Bahwa Terdakwa datang menginap di Hotel Santo Jaya yang terletak di Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 09.05 wib pada saat saksi sedang bekerja sebagai pelayan di Hotel tersebut ;
- ⇒ Bahwa Pada saat terdakwa datang hendak menginap, saksi ada meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan kemudian saksi mencatat data terdakwa yang ada pada KTP tersebut pada buku Tamu dan menyimpan KTP terdakwa ;
- ⇒ Bahwa Pada saat terdakwa datang mengatakan kepada saksi akan menginap selama satu minggu dan kamar yang saksi berikan adalah kamar nomor 202, akan tetapi terdakwa menginap hanya 2 hari ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ada membayar sewa kamar untuk 1 (satu) malam sebanyak Rp.165.000 ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada permisi pada saat meninggalkan Hotel, akan tetapi kunci kamar ditinggalkan ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa datang ke Porsea untuk menghadiri pesta Mangokkal Holi ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa berada di Hotel kemudian pada sore harinya terdakwa meminta pada saksi untuk mencarikan mobil untuk dipakainya selama satu minggu dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi mencarikan mobil rentalan milik seorang Polisi, akan tetapi setelah dua hari terdakwa meninggalkan mobil tersebut di Hotel tanpa membayar biaya rental ;
- ⇒ Bahwa Setelah terdakwa dua hari tinggal di Hotel, lalu datang Maju Arnanta Sitorus bersama Polisi mencari terdakwa, lalu saksi membawa Maju Arnanta Sitorus dan Polisi ke kamar Hotel yang dipakai oleh terdakwa dan ternyata terdakwa tidak ada disana dan hanya ada sebuah Koper berisi pakaian milik terdakwa ;
- ⇒ Bahwa Sebenarnya KTP terdakwa tidak dikembalikan, akan tetapi KTP tersebut diberikan kepada terdakwa karena terdakwa meminta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk difotocopy lalu Jefri Sibagariang yang bekerja Pelayan Hotel pada saat itu memberikan KTP tersebut dan akhirnya tidak dikembalikan oleh terdakwa lagi ;

- ⇒ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa ada meminjam Uang pada saya sebanyak Rp.200.000.- untuk digunakan beli minyak mobil rental dan berjanji akan mengembalikan setelah isterinya datang dari Jakarta, lalu saksi meminjamkan Rp.200.000.- dan uang tersebut telah dibayarnya pada besok harinya pada saat membayar sewa kamar untuk 1 malam Rp.165.000.- ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7 : JEFFRI SIBAGARIANG

- ⇒ Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa meminjam KTP miliknya yang dibuat sebagai jaminan di reception Hotel Santo Jaya Porsea dari saksi yang berketepatan pada saat itu sedang menyapu di dekat reception hotel ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa meminjam KTP tersebut dengan alasan hendak dipotocopy dan setelah saksi berikan ternyata tidak datang lagi ke Hotel ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Santo Jaya ada selama dua hari ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa datang dan menginap di Hotel Santo jaya, saksi ada disuruh terdakwa untuk menyuci pakaiannya ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak menginap lagi di Hotel setelah dua hari kemudian datang Polisi mencari terdakwa ke kamar 202 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati terdakwa dan terdakwa tidak ada dan yang ditemukan disana ada satu buah koper berisi pakaian milik terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada merental mobil pada saat menginap di Hotel Santo Jaya ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah membayar sewa Hotel ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan waktu diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan yang telah Terdakwa tandatangani tersebut adalah benar ;

⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira Pukul 11.30 Wib, saksi datang ke rumah/ Toko Emas milik Maju Arnanta Sitorus di Jl. SM Raja No. 78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dan saat itu Terdakwa menawarkan harga emas kepada Maju Arnanta Sitorus, kemudian Terdakwa mencoba satu buah cincin ;

⇒ Bahwa Alasan Terdakwa kepada Maju Arnanta Sitorus meminjam Sortali dan Cincin Emas tersebut adalah untuk dipakai pesta mangokkal holi di Sigaol padahal pesta itu tidak ada ;

⇒ Bahwa Terdakwa berjanji kepada Maju Arnanta Sitorus meminjam Sortali selama 1 (satu) hari dan akan dikembalikan pada sore harinya ;

⇒ Bahwa Sortali dan Cincin Emas yang saksi pinjam tidak saksi kembalikan kepada Maju Arnanta Sitorus akan tetapi setelah Sortali dan Cincin Emas dipinjamkan kepada Terdakwa langsung Terdakwa bawa kabur dan menjualnya dan hasil penjualannya saksi gunakan membayar hutang Terdakwa ;

⇒ Bahwa Sortali yang Terdakwa pinjam dari Maju Arnanta Sitorus 8 (delapan) buah diantaranya Terdakwa jual kepada pemilik Toko Emas bernama Ari beralamat di Simpang Limun Medan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 seharga Rp.240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah sedangkan selebihnya Terdakwa jual di Jakrata dan Cincin Emas juga Terdakwa jual di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Senen Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 seharga Rp.11.600.000.- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;

- ⇒ Bahwa Harga Sortali dan Cincin Emas semuanya Terdakwa jual lebih dari 400 juta rupiah ;
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sortali dan Cincin Emas dari Maju Arnanta Sitorus, selanjutnya saksi pergi ke Hotel Sentosa untuk mengembalikan kunci Mobil yang Terdakwa rental dari Marga Pasaribu dan setelah itu Terdakwa pergi ke Medan dengan naik mobil penumpang ;
- ⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 pada saat Terdakwa berangkat dari Pekan Baru menuju Porsea Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan Boru Nadapdap dalam Bus Bintang Utara yang Terdakwa tumpangi, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 Terdakwa mendatangi rumah Boru Nadapdap tersebut di Janji Matogu dan pada saat dirumah Boru Nadapdap tersebut Terdakwa melihat sebuah KTP dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan Boru Nadapdap dan suaminya bernama Mananti Manurung selaku pemilik KTP tersebut ;
- ⇒ Bahwa pada saat meminjam Sortali dan Cincin Emas dari Maju Arnanta Sitorus tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikannya ;
- ⇒ Bahwa pada awalnya maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Porsea adalah untuk jjarah ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu)buah KTP an.Marnanti Manurung, Nik.1212101212630003 ;
- ⇒ 3 (tiga) keeping CD Rekaman CCTV ;
- ⇒ 1 (satu) buah KTP an.Dr.Hasudungan Dolok Saribu Nik 3171041805640007 ;
- ⇒ 1 (satu) buah KTP an.Hasudungan Dolok Saribu Nik 3171041805640007 ;
- ⇒ 1 (satu) buah Coper warna Coklat merek Paviotti dan terdapat label Sriwijaya Air JKT ;
- ⇒ 1 (satu) potong celana Jians warna biru merek Legosh ;
- ⇒ 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Cardinal ;
- ⇒ 1 (satu) potong celana Jians warna hitam merek Legosh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) potong baju lengan panjang warna Coklat merek Black Army ;
- ⇒ 1 (satu) potong baju jaket warna merah Lis Kuning ;
- ⇒ 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih kotak-kotak merek Alisan ;
- ⇒ 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris hitam merek Alisan ;
- ⇒ 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merek Cole ;
- ⇒ 1 (satu) potong kaos dalam warna putih pada leher baju berlabel hotel ;
- ⇒ 1 (satu) potong celana pendek warna merah lis putih ;
- ⇒ 2 (dua) potong celana dalam warna putih merek GT Man ;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Tipe X2 beserta nomor kartu 082126967112;
- ⇒ 2 (dua) buah Kartu Handphone dengan nomor panggil 081223862999 dan 081223862888 ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, benar terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan waktu diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan yang telah Terdakwa tandatangani tersebut adalah benar ;
- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira Pukul 11.30 Wib, saksi datang ke rumah/ Toko Emas milik Maju Arnanta Sitorus di Jl. SM Raja No. 78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dan saat itu Terdakwa menawar harga emas kepada Maju Arnanta Sitorus, kemudian Terdakwa mencoba satu buah cincin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di rumah Toko Emas milik saksi di Jln.Sisingamangaraja No.78 Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir datang dan menawar harga emas barang jualan saksi dan mencoba satu buah cincin ukuran 25 gram dengan berkata “cantik cincin ini, nantilah saksi beli sehabis pesta siapa tau nanti masih ada sisa uangku, simpanlah dulu cincin ini” sambil memberikan cincin tersebut pada saksi, selanjutnya terdakwa bertanya pada saksi “apakah bisa menyewa Sortali (lkat kepala kain merah berhiaskan emas)” dan saksi jawab “bisa namun orang yang kami kenal untuk meminjam” dan terdakwa berkata “o, gitu ya” dan terdakwa pergi meninggalkan toko emas saksi. Kemudian pada besok harinya yaitu Rabu tanggal 06 Nopember 2013, terdakwa datang lagi ke Toko Emas saksi dan bertemu dengan isteri saksi bernama Asnawati Siregar dan meminta untuk menyewa Sortali, akan tetapi Asnawati Siregar menolak permintaan terdakwa karena tidak mengenal terdakwa serta terdakwa tidak membawa orang yang dikenal sebagai penjaminnya, sehingga terdakwa pergi. Setelah besok harinya lagi yaitu Kamis tanggal 07 Nopember 2013, terdakwa kembali datang ke Toko Emas saksi dan bertemu dengan saksi, akan tetapi terdakwa menanyakan keberadaan isteri saksi dengan berkata “Mana Ito (maksudnya isteri saya)” dan saksi jawab “ada di kamar atas, ada apa?” dan di jawab terdakwa “mau minjam Sortali”, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “mana yang menjamin, saya tidak kenal sama Bapak” dan terdakwa berkata “inilah KTP, sambil menyerahkan kepada saya dua buah KTP saya atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan Dolok Saribu. Kemudian saya bertanya “mana orangnya ini?” dan terdakwa menjawab “sedang marhobas (bekerja) mempersiapkan pesta, nanti datang”. Mendengar jawaban terdakwa sehingga saksi yakin dan selanjutnya saksi mempersiapkan serta menyerahkan Sortali sebanyak sesuai permintaan terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar yang saksi masukkan kedalam tas warna merah putih yang terbuat dari kain parasut serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dan sebagai sewanya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp.200.000.- dan setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa untuk tanda terima barang-barang yang dipinjam terdakwa saksi ada membuat catatan dalam buku agenda saksi yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa sesuai perjanjian saksi dengan terdakwa, bahwa Sortali dan Cincin milik saksi dipinjam terdakwa selama 1 (satu) hari dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan terdakwa, bahwa terdakwa akan membayar sewa Sortali sebesar Rp.700.000.- dan sewa Cincin sebesar Rp.200.000.- dan yang sempat dibayar oleh terdakwa hanya sewa Cincin sedangkan sewa Sortali belum sempat dibayar ;
- ⇒ Bahwa sortali yang dipinjam oleh terdakwa terbuat dari kain warna merah dan bagian depan dihiasi atau ditempelkan emas 24 karat, dimana setiap Sortali ukuran kecil dihiasi 50 gram emas dan Sortali ukuran besar dihiasi 100 gram emas ;
- ⇒ Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebanyak lima ratus juta rupiah ;
- ⇒ Bahwa Alasan saksi kepada Maju Arnanta Sitorus meminjam Sortali dan Cincin Emas tersebut adalah untuk dipakai pesta mangokkal holi di Sigaol padahal pesta itu tidak ada ;
- ⇒ Bahwa Sortali dan Cincin Emas yang TERdakwa pinjam tidak Terdakwa kembalikan kepada Maju Arnanta Sitorus akan tetapi setelah Sortali dan Cincin Emas dipinjamkan kepada Terdakwa langsung Terdakwa bawa kabur dan menjualnya dan hasil penjualannya saksi gunakan membayar hutang Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa Sortali yang Terdakwa pinjam dari Maju Arnanta Sitorus 8 (delapan) buah diantaranya Terdakwa jual kepada pemilik Toko Emas bernama Ari beralamat di Simpang Limun Medan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 seharga Rp.240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah sedangkan selebihnya Terdakwa jual di Jakrata dan Cincin Emas juga Terdakwa jual di Pasar Senen Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 seharga Rp.11.600.000.- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa Harga Sortali dan Cincin Emas semuanya Terdakwa jual lebih dari 400 juta rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sortali dan Cincin Emas dari Maju Arnanta Sitorus, selanjutnya Terdakwa pergi ke Hotel Sentosa untuk mengembalikan kunci Mobil yang Terdakwa rental dari Marga Pasaribu dan setelah itu saksi pergi ke Medan dengan naik mobil penumpang ;
- ⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 pada saat Terdakwa berangkat dari Pekan Baru menuju Porsea Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan Boru Nadapdap dalam Bus Bintang Utara yang Terdakwa tumpangi, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 Terdakwa mendatangi rumah Boru Nadapdap tersebut di Janji Matogu dan pada saat dirumah Boru Nadapdap tersebut Terdakwa melihat sebuah KTP dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan Boru Nadapdap dan suaminya bernama Mananti Manurung selaku pemilik KTP tersebut;
- ⇒ Bahwa pada saat saat meminjam Sortali dan Cincin Emas dari Maju Arnanta Sitorus tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikannya ;
- ⇒ Bahwa pada awalnya maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Porsea adalah untuk jiarah ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Melanggar pasal 378 KUHP. ;

ATAU

Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan pertama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut perlu dirinci dan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 378 KUHP yaitu:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
3. **Secara melawan hukum;**
4. **Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;**
5. **Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang ;**

ad. 1. Tentang **Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **HASUDUNGAN DOLOK SARIBU** yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;



ad. 2. Tentang **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditunjukkan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar ada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, terdakwa datang ke Toko Emas saksi korban bertemu dengan saksi korban dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa "mau minjam Sortali", lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "mana yang menjamin, saya tidak kenal sama Bapak" dan terdakwa berkata "inilah KTP, sambil menyerahkan kepada saksi korban dua buah KTP Terdakwa atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan Dolok Saribu. Kemudian saksi korban bertanya "mana orangnya ini?" dan terdakwa menjawab "sedang marhobas (bekerja) mempersiapkan pesta, nanti datang". Mendengar jawaban terdakwa sehingga saksi korban yakin dan selanjutnya saksi korban mempersiapkan serta menyerahkan Sortali sebanyak sesuai permintaan terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar yang saksi korban masukkan kedalam tas warna merah putih yang terbuat dari kain parasut serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dan sebagai sewanya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.200.000.- dan setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang saksi korban tersebut. Bahwa untuk tanda terima barang-barang yang dipinjam terdakwa saksi korban ada membuat catatan dalam buku agenda saksi yang ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa sesuai perjanjian saksi korban dengan terdakwa, bahwa Sortali dan Cincin milik saksi korban dipinjam terdakwa selama 1 (satu) hari dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa Sortali yang Terdakwa pinjam dari Maju Arnanta Sitorus 8 (delapan) buah diantaranya Terdakwa jual kepada pemilik Toko Emas bernama Ari beralamat di Simpang Limun Medan pada hari Kamis tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 seharga Rp.240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah sedangkan selebihnya Terdakwa jual di Jakrata dan Cincin Emas juga Terdakwa jual di Pasar Senen Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 seharga Rp.11.600.000.- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa Harga Sortali dan Cincin Emas semuanya Terdakwa jual lebih dari 400 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dari saksi korban dan perbuatan terdakwa yang menjual 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dengan harga lebih dari 400 juta rupiah yang adalah kualifikasi dari Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Tentang Dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang dengan melawan hukum artinya betentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, terdakwa datang ke Toko Emas saksi korban bertemu dengan saksi korban dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa “mau minjam Sortali”, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “mana yang menjamin, saya tidak kenal sama Bapak” dan terdakwa berkata “inilah KTP, sambil menyerahkan kepada saksi korban dua buah KTP Terdakwa atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan Dolok Saribu. Kemudian saksi korban bertanya “mana orangnya ini?” dan terdakwa menjawab “sedang marhobas (bekerja) mempersiapkan pesta, nanti datang”. Mendengar jawaban terdakwa sehingga saksi korban yakin dan selanjutnya saksi korban mempersiapkan serta menyerahkan Sortali sebanyak sesuai permintaan terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar yang saksi korban masukkan kedalam tas warna merah putih yang terbuat dari kain parasut serta satu buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas seberat 25 gram dan sebagai sewanya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.200.000.- dan setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang saksi korban tersebut. Bahwa untuk tanda terima barang-barang yang dipinjam terdakwa saksi korban ada membuat catatan dalam buku agenda saksi yang ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa sesuai perjanjian saksi korban dengan terdakwa, bahwa Sortali dan Cincin milik saksi korban dipinjam terdakwa selama 1 (satu) hari dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dan berjanji akan mengembalikan sortali tersebut pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa. yang adalah kualifikasi dari perbuatan dengan melawan hukum. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4 Tentang ***Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;***

Menimbang, bahwa tentang nama palsu artinya penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. tentang suatu sifat palsu artinya pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seorang swasta mengaku anggota Polisi atau mengaku petugas PLN. Tentang tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sesuatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Tentang rangkaian kata-kata bohong artinya harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sebagai esuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, terdakwa datang ke Toko Emas saksi korban bertemu dengan saksi korban dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa "mau minjam Sortali" dimana alasan Terdakwa kepada saksi korban Maju Arnanta Sitorus meminjam Sortali dan Cincin Emas tersebut adalah untuk dipakai pesta mangokkal holi di Sigaol padahal pesta itu tidak ada, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "mana yang menjamin, saya tidak kenal sama Bapak" dan terdakwa berkata "inilah KTP, sambil menyerahkan kepada saksi korban dua buah KTP Terdakwa atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan Dolok Saribu. Kemudian saksi korban bertanya "mana orangnya ini?" dan terdakwa menjawab "sedang marhobas (bekerja) mempersiapkan pesta, nanti datang". Mendengar jawaban terdakwa sehingga saksi korban yakin dan selanjutnya saksi korban mempersiapkan serta menyerahkan Sortali sebanyak sesuai permintaan terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar yang saksi korban masukkan kedalam tas warna merah putih yang terbuat dari kain parasut serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dan sebagai sewanya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.200.000.- dan setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang saksi korban tersebut.. Bahwa sesuai perjanjian saksi korban dengan terdakwa, bahwa Sortali dan Cincin milik saksi korban dipinjam terdakwa selama 1 (satu) hari dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dimana alasan Terdakwa kepada saksi korban Maju Arnanta Sitorus meminjam Sortali dan Cincin Emas tersebut adalah untuk dipakai pesta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkokkal holi di Sigaol padahal pesta itu tidak ada dan perbuatan terdakwa yang menyerahkan KTP orang lain atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan Dolok Saribu. dan berjanji akan mengembalikan sortali tersebut pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa. yang adalah kualifikasi dari perbuatan Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 5 Tentang ***Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang ;***

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. psychee dari korban karena penggunaan alat/penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psycheenya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, terdakwa datang ke Toko Emas saksi korban bertemu dengan saksi korban dan berkata kepada saksi korban bahwa terdakwa “mau minjam Sortali” dimana alasan Terdakwa kepada saksi korban Maju Arnanta Sitorus meminjam Sortali dan Cincin Emas tersebut adalah untuk dipakai pesta mangokkal holi di Sigaol padahal pesta itu tidak ada, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “mana yang menjamin, saya tidak kenal sama Bapak” dan terdakwa berkata “inilah KTP, sambil menyerahkan kepada saksi korban dua buah KTP Terdakwa atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan Dolok Saribu. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertanya “mana orangnya ini?” dan terdakwa menjawab “sedang marhobas (bekerja) mempersiapkan pesta, nanti datang”. Mendengar jawaban terdakwa sehingga saksi korban yakin dan selanjutnya saksi korban mempersiapkan serta menyerahkan Sortali sebanyak sesuai permintaan terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar yang saksi korban masukkan kedalam tas warna merah putih yang terbuat dari kain parasut serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dan sebagai sewanya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.200.000.- dan setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa tanda terima barang-barang yang dipinjam terdakwa saksi korban ada membuat catatan dalam buku agenda saksi korban yang ditandatangani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam 17 (tujuh belas) biji Sortali ukuran kecil dan 1 (satu) biji ukuran besar serta satu buah cincin emas seberat 25 gram dimana alasan Terdakwa kepada saksi korban Maju Arnanta Sitorus meminjam Sortali dan Cincin Emas tersebut adalah untuk dipakai pesta mangokkal holi di Sigaol padahal pesta itu tidak ada dan perbuatan terdakwa yang menyerahkan KTP orang lain atas nama Mananti Manurung dan KTP terdakwa sendiri yaitu atas nama Dr.Hasudungan Dolok Saribu selain itu terdakwa juga meandatangani catatan dalam buku agenda saksi korban sebagai tanda terima barang-barang yang dipinjam Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan sortali tersebut pada sore harinya paling lambat pukul 19.00 wib, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa. perbuatan Terdakwa adalah kualifikasi dari perbuatan Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;



Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan penghukuman bukanlah pembalasan atau hendak merendahkan harkat dan martabat seorang terdakwa melainkan adalah untuk mencegah, memPERTAKUT, menertibkan kehidupan masyarakat dan membina kualitas mental serta memperbaiki perilaku orang yang telah berbuat melanggar hukum sehingga dengan pemidanaan tersebut dapat menjadikan terdakwa menyadari segala perbuatannya dan diharapkan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa selesai menjalani hukumannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo setatusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepantasnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, terdakwa yaitu terdakwa **HASUDUNGAN DOLOK SARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an.Marnanti Manurung, Nik.1212101212630003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) keeping CD Rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah KTP an.Dr.Hasudungan Dolok Saribu Nik 3171041805640007 ;
- 1 (satu) buah KTP an.Hasudungan Dolok Saribu Nik 3171041805640007 ;
- 1 (satu) buah Coper warna Coklat merek Paviotti dan terdapat label Sriwijaya Air JKT ;
- 1 (satu) potong celana Jians warna biru merek Legosh ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Cardinal ;
- 1 (satu) potong celana Jians warna hitam merek Legosh ;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna Coklat merek Black Army ;
- 1 (satu) potong baju jaket warna merah Lis Kuning ;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih kotak-kotak merek Alisan ;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris hitam merek Alisan ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merek Cole ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih pada leher baju berlabel hotel ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah lis putih ;
- 2 (dua) potong celana dalam warna putih merek GT Man ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Tipe X2 beserta nomor kartu 082126967112 ;
- 2 (dua) buah Kartu Handphone dengan nomor panggil 081223862999 dan 081223862888, yang kesemuanya dikenal oleh Saksi ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Senin**, tanggal **28 April 2014** oleh kami : **SYAFRIL P. BATUBARA, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P SITORUS.SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **HOTMAN SINAGA SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh

JAHORAS RITONGA.SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON C.P SITORUS, SH.

SYAFRIL P BATUBARA, SH. MH

KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HOTMAN SINAGA SH.